

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

10. Kartu Keluarga **WNI** Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)
3. Fotokopi akta kematian; dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
4. Fotokopi KK lama
5. Fotokopi KK lama; dan
6. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)
7. KK lama; dan
8. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting.
9. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
10. Fotokopi KTP-el; dan
11. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1. WNI mendaftarkan diri melalui website <http://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id> dengan mengunggah Foto dokumen persyaratan.
2. Dinas memverifikasi persyaratan dokumen yang diunggah, jika tidak sesuai menginformasikan pendaftaran ditolak, jika sesuai meneruskan untuk diproses.
3. WNI datang ke kantor disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan saat pendaftaran dengan membawa kelengkapan berkas.
4. Penduduk mengisi F-1.02;
5. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
6. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTPel; dan
7. Dinas menerbitkan KK Baru.
8. WNI mendaftarkan diri melalui website <http://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id> dengan mengunggah Foto dokumen persyaratan.
9. Dinas memverifikasi persyaratan dokumen yang diunggah, jika tidak sesuai menginformasikan pendaftaran ditolak, jika sesuai meneruskan untuk diproses.
10. WNI datang ke kantor disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan saat pendaftaran dengan membawa kelengkapan berkas.
11. Penduduk mengisi F.1.02;
12. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal;
13. Melampirkan fotokopi KK lama;
14. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
15. Dinas menerbitkan KK Baru.
16. WNI mendaftarkan diri melalui website <http://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id> dengan mengunggah Foto dokumen persyaratan.
17. Dinas memverifikasi persyaratan dokumen yang diunggah, jika tidak sesuai menginformasikan pendaftaran ditolak, jika sesuai meneruskan untuk diproses.
18. WNI datang ke kantor disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan saat pendaftaran dengan membawa kelengkapan berkas.

19. Penduduk mengisi F-1.02;

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 17:35. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

20. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian):

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Waktu Penyelesaian

Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>